



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 46 TAHUN 2011
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR
59 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Rincian Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat;
- b. bahwa setelah dilakukan evaluasi Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2008 sebagaimana dimaksud huruf a perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 59 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN MASYARAKAT

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 59), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 29 ayat (2) huruf c,d dan f diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Subbidang Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan fasilitasi kesehatan reproduksi dan keluarga berencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Kesehatan Reproduksi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Subbidang Kesehatan Reproduksi;
 - b. penyusunan pedoman teknis jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak, kesehatan reproduksi remaja;
 - c. koordinasi jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak, kesehatan reproduksi remaja;
 - d. fasilitasi pelaksanaan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak, kesehatan reproduksi remaja;
 - e. penyelenggaraan promosi/komunikasi informasi dan edukasi pemenuhan hak-hak reproduksi;
 - f. koordinasi penyediaan dan pendistribusian sarana, alat, obat, dan kontrasepsi;

- g. pemantauan dan evaluasi jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak, kesehatan reproduksi remaja, penyediaan dan pendistribusian sarana, alat, obat, dan kontrasepsi;
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Subbidang Kesehatan Reproduksi.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 11 NOVEMBER 2011

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 11 NOVEMBER 2011

PLT. SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ttd

ICHSANURI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 47

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001